



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 76/Pdt.P/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor, tanggal 07 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada, tanggal 09 Oktober 2004 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dengan wali nikah yang bernama **Bpk. XXXXXXXXXXXX (Alm)** selaku ayah Kandung Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah **Bpk. XXXXXXXXXXXX** serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Bpk. XXXXXXXXXXXX** dan **Bpk. XXXXXXXXXXXX** dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut dan Maharnya berupa Emas seberat 1 (Satu) Gram,-
dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus
Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah
dikaruniai 4 (empat) Orang anak yang bernama :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

5. Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini
belum pernah bercerai;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan
selama itu tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah dan sampai
sekarang tinggal di Kampung Nengkelan Rt.003 Rw.003 Desa Sindangsari
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;

8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, belum tercatat
pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten
Bandung, sesuai dengan surat keterangan Nomor:
223/KUA.3204351/02/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari
2022;

9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah
tersebut ke Pengadilan Agama Soreang, guna dijadikan sebagai alas

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan, untuk pengesahan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Oktober 2004 di Wilayah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Jawa Barat.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu Para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan, Para Pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan Administrasi di kependudukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 3204350105780004, tertanggal 12 Januari 2013, yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 3204355508830002, tertanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2;

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 320435910120030 tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3;

d. Asli Surat Keterangan Nomor 223/Kua.3204351/02/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2004 di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Emas seberat 1 (satu) Gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2004 di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Emas seberat 1 (satu) Gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon Penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti (P.1, P.2, P.3, P.4), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2004 di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2004 di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, disaksikan oleh saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, disertai dengan mas kawin Emas seberat 1 (satu) Gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1, P.2, P.3), merupakan bukti autentik mengenai identitas Para Pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelen pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon pada KUA tersebut, berdasarkan hal tersebut majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 09 Oktober 2004 di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, disaksikan oleh saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, disertai dengan mas kawin Emas seberat 1 (satu) Gram, dibayar tunai, sedangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan Para Pemohon dapat disahkan, dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2004 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.

Panitera Pengganti

Asep Dadan Hermawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Sor